KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR: Kd.13.10/4/PP.00.4 / 2189 / SK/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

Mengingat:

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor :E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;.
- 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akriditasi Madrasah.
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI .

Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

: Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat , maka Ijin Operasionalnya akan di cabut sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.

Kelima

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banyuwangi Pada tanggal: 1 Juli 2010

Kabupaten Banyawangi

Kabupaten Banyowangi

H.M. ARIFIN, SH.MA M. NIP. 195504161983031001

Tembusan Yth.:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Banyuwangi

Nomor: Kd.13.10/4/PP.00.4/2189 / SK/2010

Tanggal: 1 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No ·	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MIS Islamiyah	111235100199	Kd.13.01/4/PP.00.4/2420/2010
	Alamat : Kumendung		Totalian 2012 teneral Stander et 1.0.
	Desa : Kumendung Kecamatan : Muncar	Old Tehum 2001 tenta	
		as A and pag Kacasa	
	Kabupaten: Banyuwangi	menning fileligen bingane Metaledristate Sienste	Tenna isten di mor ESSE A 1997 te minue Pendicikan Dayar dan Menerapa mangan kandidikan Dayar dan Menerapa
	Penyelenggara /Yayasan : LP Ma'arif		

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

H.M. ARAFIN, SH.MA (L. NIP. 195504161983031001

KABUPATEN

Large to the stend the address fitting

Search plants street the street the street terms to be the street the street terms and the street the street the street the street terms.